

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari'ah Islam. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada para umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam hal yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Dalam pinjam meminjam uang, seseorang dapat memperolehnya di suatu lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pegadaian dan sebagainya. Islam membolehkan adanya pinjam meminjam uang baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Namun, dalam peminjaman uang tersebut tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal tersebut termasuk riba yang dapat menimbulkan *kemadharatan* bagi umatnya.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peminjaman uang, pemerintah melalui Perum Pegadaian dapat memberikan pinjaman uang kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian, yang misi dari Perum Pegadaian antara lain:<sup>2</sup>

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* ( Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2002), 61.

<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sesuai misi yang diemban Perum Pegadaian yaitu menghindari gadai gelap, riba, dan pinjaman yang tidak wajar, serta kebutuhan masyarakat akan peminjaman uang secara syari'ah, maka banyak bermunculan Pegadaian Syari'ah di Indonesia. Pegadaian Syari'ah merupakan alternatif bagi Pegadaian Konvensional yang memungut bunga dengan berlipat ganda.

Pegadaian Syari'ah merupakan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterimanya tersebut bersifat ekonomis, sehingga pihak pegadaian (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila nasabah tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Pegadaian Syari'ah merupakan pendanaan yang efektif, karena tidak memerlukan proses dan pendanaan yang rumit, sesuai motto dari Pegadaian Syari'ah yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Dengan adanya Pegadaian Syari'ah, seseorang dapat memperoleh pinjaman dengan membawa barang jaminan. Barang jaminan inilah yang menentukan besar kecilnya uang pinjaman yang akan diberikan. Nasabah dapat melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo yang diberikan oleh Pegadaian Syari'ah berakhir.

---

<sup>3</sup>Ibid., 3.

Namun, dalam prakteknya tidak semua nasabah dapat melunasi pinjamannya pada Pegadaian Syari'ah. Untuk nasabah yang tidak melunasi pinjamannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan, Pegadaian Syari'ah dapat memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada nasabahnya, yaitu dengan datang ke Pegadaian Syari'ah untuk memperpanjang masa waktu pinjamannya. Biasanya, Pegadaian Syari'ah memberikan kelonggaran tersebut sampai 2 bulan. Jadi, masa pinjaman maksimal yang diberikan kepada nasabah yaitu 4 bulan.

Setelah masa 4 bulan berakhir nasabah yang tidak melunasi pinjamannya maka Pegadaian Syari'ah akan menjual atau melelang barang jaminan miliknya kepada orang lain. Pelelangan ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian Pegadaian Syari'ah jika *rahin* tidak melunasi utangnya dan sebagai ganti maka barang jaminannya dijual untuk melunasi pinjamannya. Pelelangan ini tentunya dengan terlebih dahulu memberi tahu nasabah bahwa barang jaminannya tersebut akan dilelang. Hal ini untuk mengantisipasi jika nasabah masih menginginkan barangnya tersebut menjadi miliknya dan sesegera mungkin melunasi pinjamannya ke Pegadaian Syari'ah.

Dalam Islam, jual beli dengan cara pelelangan itu diperbolehkan. Jual beli lelang ini disebut dengan *Bai' Muzayadah*. Jual beli lelang (*Bai' Muzayadah*) adalah jual beli dimana penjual menawarkan barang lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Farid Ma'ruf, "Jual Beli Lelang", 2007, dalam <http://www.faridmaruf.wordpress.com>, diakses 12 Juli 2010.

Dalam pelelangan, barang dijual kepada pembeli yang telah menyepakati harga yang ditawarkan. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang mulanya membuka lelang dengan harga terendah, kemudian semakin tinggi sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang tertinggi. Pelelangan dengan cara seperti ini banyak diterapkan dalam sebuah pelelangan barang jaminan. Pembeli akan memperoleh barang tersebut jika telah membayarkan uang kepada Pegadaian Syari'ah atau panitia lelang.

Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, biaya pemeliharaan barang jaminan, dan biaya penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan barang jaminan tersebut.<sup>5</sup> Hasil penjualan barang jaminan harus dipergunakan untuk hal-hal tersebut. Jika dalam penjualan barang jaminan masih terdapat sisa atau kelebihan, maka itu menjadi milik nasabah (*rahin*) dan Pegadaian Syari'ah berkewajiban untuk mengembalikannya kepada nasabah. Jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang jaminan, maka kewajiban *rahin* untuk melunasinya.

Di Kota Jombang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dibutuhkan pula sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut yaitu Islam. Namun keberadaan lembaga-lembaga syari'ah yang ada di Kota Jombang belum dapat dikatakan memadai, contohnya Perum Pegadaian Syari'ah Jombang yang merupakan Perum Pegadaian pertama yang menerapkan sistem syari'ah di Kota Jombang. Adanya nasabah yang

---

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005) 207.

meminjan uang di Pegadaian tersebut menandakan bahwa Perum Pegadaian Syari'ah Jombang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan nasabah tersebut ada yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Sehingga Pegadaian harus melelang barang jaminan milik nasabah tersebut. Di Perum Pegadaian Syari'ah Jombang dalam satu bulannya mengadakan lelang sebanyak tiga kali.<sup>6</sup>

Dari paparan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan dari proses pelelangan barang jaminan di mana dalam pelelangan tersebut terkait langsung dengan proses sebelum dan sesudah adanya pelelangan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang, yaitu pemberitahuan kepada nasabah, mencari tahu kenapa nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, mengetahui penggunaan uang penjualan barang tersebut dan kelebihan/kekurangan pinjaman nasabah. Hasil penelitian disajikan dalam tulisan ilmiah yang berjudul: "Proses Lelang Barang Jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang".

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan konteks penelitian di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses sebelum pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang?
2. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang?

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Imam Sufaat, Kepala Cabang Pegadaian Syari'ah Jombang, tanggal 2 Juli 2010.

3. Bagaimana proses setelah pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses sebelum pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang.
2. Untuk mengetahui proses pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang.
3. Untuk mengetahui proses setelah pelelangan barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah Jombang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam, karena banyak hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

b. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama dalam hal gadai dan proses pelelangannya.

c. Bagi Pegadaian Syari'ah

Dari penelitian ini, dapat menjadi bahan masukan bagi Pegadaian Syari'ah, untuk senantiasa memperhatikan proses pelelangan baik proses sebelum, pada saat dan setelah kegiatan pelelangan barang jaminan.

d. Bagi pembaca secara umum

Dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan proses pelelangan barang jaminan.